



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Raja Haji No. 1 Sungai Harapan, Sekupang, Batam Kode Pos 29428,  
Telepon (0778) 321625, Faksimile (0778) 322625,  
Laman: <https://disnaker.batam.go.id>, Pos-el: [disnaker@batam.go.id](mailto:disnaker@batam.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM  
NOMOR 824 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik, perlu dibuat Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 No 270-4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan. dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 20 Maret 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam



Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018



DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BATAM



## MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN SEBAIK  
BAIKNYA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG  
TELAH DITETAPKAN, SERTA MELAKUKAN UPAYA  
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.  
DAN APABILA TIDAK MENEMPATI KESANGGUPAN, KAMI  
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN  
KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU"



KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BATAM

Rudi Sakyakirti, SH, M.H  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 196506061993031018